



Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan yang Mengalami Kekerasan pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ditinjau dari Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Else Zulfia Martiyaningsih¹, R. Deltanto Sarwi Diatmiko², Ani Maryani³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: elsezulfia1999@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-20 Keywords: <i>Legal Protection; Healthcare Workers; Violence; Health Law; Responsibility.</i>	This study aims to examine and analyze legal protection for healthcare workers who experience violence in healthcare services from the perspective of health legislation and its application in healthcare practice. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials, along with field data obtained through interviews with competent sources. The findings indicate that the relationship between healthcare providers and patients is paternalistic and based on trust, yet it often lacks legal certainty. This condition creates risks of conflict, including physical violence against healthcare workers when patients feel dissatisfied with the services provided. According to Law Number 17 of 2023 on Health, particularly Article 12 (d) and Article 273, healthcare workers are entitled to legal protection as long as they perform their duties in accordance with professional standards, service standards, standard operating procedures, and professional ethics. However, the implementation of such legal protection remains suboptimal, as cases of physical violence against healthcare workers continue to occur. Therefore, stronger enforcement of legal measures is necessary to ensure comprehensive safety, occupational health, and security for healthcare workers.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-20 Kata kunci: <i>Perlindungan Hukum; Tenaga Kesehatan; Kekerasan; Undang-Undang Kesehatan; Tanggung Jawab.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data lapangan melalui wawancara dengan narasumber berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan dengan pasien sebagai penerima layanan bersifat paternalistik dan berlandaskan kepercayaan, namun sering kali tidak memberikan kepastian hukum. Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik, termasuk tindakan kekerasan fisik terhadap tenaga kesehatan ketika pasien merasa tidak puas atas layanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 12 huruf (d) dan Pasal 273, tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan masih belum optimal, terbukti dari masih banyaknya kasus kekerasan fisik yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan penerapan hukum untuk menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan tenaga kesehatan secara menyeluruh.

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, Indonesia ditantang untuk terus membangun dalam segala bidang demi tercapainya masyarakat adil dan makmur dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan nasional yang seutuhnya berikut masyarakat seluruhnya.

Indonesia dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025.

Rumah sakit sebagai suatu unit ekonomi mempunyai fungsi produksi atau operasi, konsumsi dan pertukaran. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam unit ekonomi tersebut adalah dalam kaitannya pemberian layanan

kesehatan, untuk dapat menjalankan fungsinya, rumah sakit dihadapkan pada kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang menuntut manajemen rumah sakit untuk melakukan investasi teknologi maupun kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing baik dari segi ketersediaan pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan teknologi dibidang kesehatan maupun ketersediaan fasilitas sumber daya manusia.

Keberhasilan pelayanan kesehatan tergantung pada kualitas tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan oleh karena itu, pengaturan tenaga kesehatan sebagai unsur penting pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pemberdayaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional.

Tenaga Kesehatan juga dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan tenaga kerja pada umumnya dan hubungan kerjanya dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

Tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Demikian halnya, tenaga kerja juga memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi dan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Asyhadie Zaenie, perlindungan kerja terhadap tenaga kerja, ada 3 yaitu:

1. Pelindungan Sosial, yaitu suatu pelindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Pelindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja,
2. Pelindungan teknis, yaitu suatu jenis pelindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahaya yang dikerjakan. Pelindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja,

3. Pelindungan ekonomis, yaitu suatu jenis pelindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Pelindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Salah satu aplikasi dari pelindungan hukum tersebut di atas adalah pelindungan hukum pada tenaga kesehatan berupa kekerasan. Kejadian tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan bukanlah suatu peristiwa yang baru di Indonesia. Standar layanan rumah sakit sangat jelas mencantumkan bahwa harus ada pelindungan hukum untuk tenaga Kesehatan dan tenaga medis serta pelindungan terhadap kekerasan yang terjadi, baik dalam kondisi apapun, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50 juga menyebutkan setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran berhak mendapatkan pelindungan hukum. Demikian pula berdasarkan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mencantumkan bahwa bahwa perawat punya hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada faktanya sampai saat ini masih banyak kejadian kekerasan terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatannya baik sesuai standar operasional, standar profesi dan kegawatdaruratan. Peneliti mengambil judul Usulan Penelitian Penulisan Hukum "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Kesehatan".

II. METODE PENELITIAN

Makalah ini dibuat dengan metode yuridis normative dan empiris. Yuridis normative denagn mengambil peraturan peraturan yang ada sebagai sumber hukum. Sedangkan metode empiris dengan mengambil hasil pengamatan yang ada sesuai kejadian yang dialami.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

2. Pelayanan Kesehatan

Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Departemen Kesehatan RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan secara

umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*). Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
- b) Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*). Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu: "Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan" dan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, "Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/ atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif."

Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban "memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan

mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit".

3. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 197 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas : tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga petndukung. Pada pasal 199 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain: tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tenaga kesehatan terdiri dari kategori yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang terdapat dalam masyarakat (Tenaga kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti: tenaga laboratorium: analis farmasi, analis kimia, analis kesehatan, asisten rontgen, sarjana psikologi, akupunturis, homepaats, orang yang melakukan alternative medicine; tenaga kesehatan di bidang perawatan: perawat, fisioterapis, perawat gigi,;tekniker gigi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana gizi, sarjana kesehatan lingkungan dan sarjana kesehatan keselamatan kerja. Selain tenaga medis, terdapat tenaga kesehatan yang sangat berperan di rumah sakit, yaitu perawat.

4. Hubungan Dokter Dengan Pasien

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan/atau rumah sakit, transaksi ini berupa

hubungan medis maupun hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Kekhususannya terletak pada obyek yang diperjanjikan. Obyek yang diperjanjikan ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu rumah sakit/dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

secara umum apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III BW, berlaku pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian. Sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau berobat, telah dianggap adanya suatu perjanjian terapeutik.

Menurut Komalasari sebagaimana dikutip oleh Syahrul Machmud, terdapat beberapa asas yang harus dipedomani dan dijadikan dasar melakukan perjanjian atau transaksi terapeutik dengan pasien, yaitu :

- a) Asas Legalitas
- b) Asas Keseimbangan
- c) Asas Tepat Waktu
- d) Asas Itikad Baik
- e) Asas Kejujuran
- f) Asas Kehati-hatian
- g) Asas Keterbukaan

Hubungan dokter dan pasien dapat dilihat secara konkrit setelah adanya tindakan medis yang akan dilakukan. Secara normatif tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien ini merupakan bagian dari pelayanan medis. Hubungan dokter dengan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (Inspanningverbintennis) dimana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan

tindakan tertentu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam hubungan dokter dengan pasien terdapat 3 macam hubungan, yaitu :

- a) Hubungan medis
- b) Hubungan moral
- c) Hubungan hukum

5. Permasalahan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan arti dari istilah pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan /atau paliatif.

Upaya kesehatan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diartikan sebagai "setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat". Sementara pengertian yang bisa ditarik dari istilah 'pelayanan kesehatan' dalam berbagai bentuknya (promotif dll) adalah, bahwa pelayanan kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan, dengan demikian 'pelayanan kesehatan' pada hakikatnya adalah segala kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan termasuk kedalamnya adalah pelayanan medik yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan.

Adapun serangkaian kegiatan pelayanan tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Promosi Kesehatan
- b) Pendidikan kesehatan
- c) Penyediaan fasilitas
- d) Pencegahan penyakit
- e) Pengobatan penyakit
- f) Pengembalian bekas penderita penyakit
- g) Perawatan
- h) Pengawasan
- i) Perlindungan dll

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama (dalam suatu organisasi) untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi dari norma norma dan aturan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut. Fakta-fakta di lapangan kadangkala berlainan dengan norma-norma ideal. Terlebih jika hal-hal yang hendak diatur mempunyai ciri dan spesifikasinya sendiri. Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, terdapat hal-hal yang merupakan kekhasannya tersendiri, yaitu :

- a) Karena adanya asas ketidakpastian (uncertainly)
- b) Karena adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi)
- c) Adanya dampak terhadap pihak lain (eksternalitas)

Selain hal tersebut di atas, faktor lain yang juga menyebabkan jasa pelayanan kesehatan menjadi mahal adalah laborintensif (padat karya). Disamping itu, implikasi-implikasi hukum terkadang muncul bersamaan dengan adanya hubungan antara penyedia layanan kesehatan dan pengguna jasa, dimana hal ini justru sangat sedikit dipahami oleh kalangan masyarakat secara umum. Sebutlah Kasus Prita atau kasus kasus malpraktik lainnya.

Pada tanggal 15 April 2021, telah terjadi penganiayaan perawat yang dilakukan oleh keluarga pasien di RS S, Palembang. Hal tersebut merupakan presedent bagi keberadaan tenaga Kesehatan yang pada dasarnya memiliki tugas mulia yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19 juga terus berulang. Tidak hanya menghadapi resiko tinggi terpapar virus Covid-19, para nakes juga sering menghadapi kekerasan fisik dalam menjalankan tugas pelayanan penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, kembali kepada penyelenggara utama pelayanan kesehatan, maka sudah jelas berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pemerintahlah yang paling bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab tersebut meliputi :

- a) Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial
- b) Tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- c) Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
- d) Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- e) Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- f) Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan

Dengan melihat paparan tersebut di atas, maka kepastian pelayanan kesehatan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Indonesia merupakan suatu keharusan agar masyarakat mendapatkan akses dan haknya untuk menjadi sehat. Sudah tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab negara, dimana dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi kekuasaan masyarakat.

6. Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk

menciptakan suasana hubungan hukum antarsubjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

- a) Pelindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
- b) Pelindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
- c) Pengertian paling dasar dari pelindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (the enforcement of right), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pelindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya sengketa, yaitu melalui dikeluarkannya undang-undang tentang registrasi dan praktik tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terdapat dalam Undang-Undang kesehatan, yaitu bahwa setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang melakukan praktik dalam fasilitas kesehatan, wajib memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan berwenang di kabupaten/kota tempat praktik dilaksanakan.

7. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

RUU Kesehatan yang sebelumnya dirancang di DPR RI, banyak menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena RUU ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan organisasi profesi.

Berdasarkan analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 8 dari 15 poin dalam RUU ini yang dinilai belum memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan bidan, dimana salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai sanksi bagi tenaga medis yang dianggap belum memadai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi tenaga medis yang melanggar ketentuan, namun tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau tindakan kriminal.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penyusunan RUU Kesehatan agar kepentingan organisasi profesi tidak terabaikan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkomitmen dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal-pasal perlindungan hukum yang saat ini berlaku pada pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diadopsi dan tidak ada yang dikurangi dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, antara lain Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.

Pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana.

Pada pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan

pelayanan di luar kewenangannya. Pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.

B. Pembahasan

Perlindungan Hukum Dalam Praktik Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan

Setiap tahun sering terjadi tindakan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, baik kekerasan fisik maupun non fisik seperti verbal langsung dan pembullying di media sosial. Hal ini membuat cemas dan ketakutan para tenaga kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan marwah tenaga kesehatan yang merupakan *Nobile Officium* (profesi mulia).

Hukum tidak hanya mengandung hak tetapi kewajiban secara timbal balik. Hak dapat dipenuhi ataupun tidak, namun kewajiban harus dipenuhi. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka menjadi perbuatan yang melawan hukum. Dari kewajiban, lahir tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum.

Pelindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum dan perundang-undangan hak perlindungan hukum yang tercantum di dalam:

1. UUD 1945 NKRI Pasal 28 D ayat (1)
2. Pasal 28 I ayat (2)
3. Pasal 28 I Ayat (4)
4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2)
5. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3)
6. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (1)

Pelindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu

yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pelindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Pekerjaan tenaga kesehatan rentan terjadinya risiko, dimana salah satunya adalah risiko mengalami kekerasan. Tenaga Kesehatan sering disalahkan oleh pasien ataupun keluarga pasien, namun tidak jarang yang merasa tidak puas atas pelayanan tenaga kesehatan dilampiaskannya dengan kekerasan fisik. Contoh kasus tindak kekerasan pada tenaga kesehatan adalah peristiwa penganiayaan terjadi saat JT menjemput anaknya yang dirawat di RS S, Sriwijaya Palembang. Saat itu, JT melihat tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat CRS. Mengetahui hal tersebut, JT menampar wajah dan menendang perut CRS tanpa mendengar penjelasan dari perawat CRS. Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku JT, pelaku dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Apapun bentuk kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghindari kesalahpahaman yang berujung kekerasan, sudah menjadi kewajiban bagi para nakes untuk bekerja memberikan pelayanan mengikuti Standar Operasional prosedur (SOP). Namun bila SOP dilaksanakan dengan baik, tentu akan mengurangi insiden-insiden semacam ini.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pelindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelindungan kepada pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada Pasal 273 huruf (a) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan

etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien" dan pada Pasal 273 huruf (d), "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan."

RUU Kesehatan yang sebelumnya dirancang di DPR RI, banyak menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena RUU ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan organisasi profesi. Berdasarkan analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 8 dari 15 poin dalam RUU ini yang dinilai belum memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan bidan, dimana salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai sanksi bagi tenaga medis yang dianggap belum memadai. Tuntutan hukum seringkali berawal dari rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan tenaga kesehatan ataupun dokter dalam melakukan tindakan medis atau pelayanan kesehatan, serta meluas kepada tingkat rumah sakit. Perlu adanya perubahan paradigma dalam penyusunan RUU Kesehatan agar kepentingan organisasi profesi tidak terabaikan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkomitmen dalam memberikan pelindungan hukum yang memadai bagi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Tuntutan hukum seringkali berawal dari rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan tenaga kesehatan ataupun dokter dalam melakukan tindakan medis atau pelayanan kesehatan, serta meluas kepada tingkat rumah sakit. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan risiko, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga kesehatan dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Operating Procedure (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medik yang baik. Dengan berpegang kepada standar profesi, Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik, maka pelindungan hukum tenaga kesehatan dijamin oleh undang-undang.

Upaya Penyelesaian Masalah-Masalah yang Timbul Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan

Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hak pasien untuk "mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya." Hal ini sesuai dengan asas manfaat dan asas perlindungan dan keselamatan.

Upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu dengan perencanaan strategis nasional, penetapan kebijakan nasional, penetapan standar Pelayanan Kesehatan, pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Kesehatan dan lain sebagainya.

Permasalahan yang sering kali terjadi menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah keluhan pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Hal ini karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien, sehingga munculah kekerasan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien terhadap tenaga Kesehatan.

Berdasarkan pada Pasal 310 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, " Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan."

Hukum mempunyai tiga nilai, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dalam implementasinya, Undang-undang Kesehatan masih harus terus dikawal agar dapat mewujudkan nilai hukum tersebut. Sepanjang proses hukum masih diserahkan kepada Peradilan Umum, sulit untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum khususnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sebaiknya dibentuk "Badan Peradilan Khusus" (misalnya, "Pengadilan Profesi Medis")

dengan Sumber Daya Manusia dan regulasi yang mampu memilah, memahami serta menganalisis aspek hukum bagi profesi medis, agar tidak tumpang tindih dengan aspek disiplin maupun aspek etika. Pembentukan "Badan Peradilan Khusus" ini wajib mendasarkan pada Undang-Undang. Hakim-hakimnya dapat berasal dari unsur-unsur yang berlatar belakang hukum dan non hukum

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan telah diatur dalam Pasal 351 KUHP yang memberikan pemidanaan pada pelaku kekerasan. Hal ini diatur juga dalam perundang-undangan kesehatan, Pasal 370 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun belum secara maksimal.
2. Penerapan pelindungan hukum terhadap tenaga kerja kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan masih belum secara tegas dilaksanakan. Sanksi untuk kekerasan kepada tenaga kesehatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kesehatan.
3. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan pelindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RS S, RSUD M dan Puskesmas P adalah perundang-undangan kesehatan tidak memberikan pelindungan hukum yang cukup bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau tindakan kriminal saat melakukan pelayanan kesehatan. Terdapat kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan kesehatan apabila terjadi pelanggaran.

B. Saran

1. Pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan hendaknya dijamin oleh negara/pemerintah melalui peraturan yang konkrit. Diperlukan tambahan peraturan pelindungan hukum untuk tenaga kesehatan di dalam peraturan perundang-undangan kesehatan. Pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan kesehatan dan

membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melindungi tenaga kesehatan dari tindakan kekerasan.

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan hendaknya diproses secara hukum atau diberikan sanksi pidana, agar kasus tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan tidak berulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
3. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RS S, RSUD M dan Puskesmas P dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Diperlukan adanya Undang-undang kesehatan dan peraturan di bawah Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Amiruddin A, Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam pembangunan berkelanjutan*, Cetakan Pertama, Logos Publishing, Bandung, 2014.
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 2014.
- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019
- Asmaripa Ainy, *Desa Siaga dan Manajemen Kesehatan Bencana*, [https://www.academia.edu/.../Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat volume 1 No.01 Maret 2010](https://www.academia.edu/.../Jurnal_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat_volume_1_No.01_Maret_2010), diakses tanggal 1 Juli 2021.
- Atik Purwandi, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2020
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Bustami, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*, Erlangga, Jakarta, 2023
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Medika, Yogyakarta, 2014
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.
- Hasan Alwi, *Pemred, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vo.1, Nomor 1, Agustus 2020, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.
- Idris, Zakariah, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2020
- Irwan Syambudi, *Kekerasan pada Nakes yang Terus Berulang saat Pandemi Covid-19*, <https://tirto.id/kekerasan-pada-nakes-yang-terus-berulang-saat-pandemi-covid-19-gheB>, (diakses tanggal 1 Juli 2021).
- Jolly, D, Gerbaud, L, *The Hospital Tomorrow*, *Independent Journal of Management and Production* Volume 12, World Health Organization, Geneva, 1992.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Kennedy, Maureen and Julie, Hester, *Nurses' Experiences and Understanding of*

- Workplace Violence in a Trauma and Emergency Department in South Africa, Healt SA Gesondheid Journal of Interdisciplinary Health Science Vol.18, Cape Town, 2013.
- Komang Ayu Windy Widyastari Putri, et.all, Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Maya Indah S., Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mimin Emi, Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik, Kedokteran EGC, Jakarta, 2017
- Mela Arnani, Ramai Penganiayaan Perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Ini Kronologisnya dan Tanggapan PPNI, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/17/134000765/ramai-penganiayaan-perawat-di-rs-siloam-sriwijaya-ini-kronologi-dan?page=all>, (diakses tanggal 1 Juli 2021).
- Mohamad Kadafi, Polisi Tahan Pelaku Kekerasan Terhadap Dokter di Badung, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tahan-pelaku-kekerasan-terhadap-dokter-di-badung.html>, (diakses tanggal 1 Juli 2021).
- Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laili Mutiar, Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent, Jurnal Hukum Istinbath, Vol 18 No 1, 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 2015
- _____, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013
- _____, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2013
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2020
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020
- National Advisory Council on Nurse Education and Practice, Violence Against Nurses, fifth report, U.S Department of Health and Human Services, United States, 2007.
- Oemar Seno Adji, Etika professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter, Erlangga, Jakarta, 2015
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cet ke III, Bandung, 2013
- Pradipta, Yosua dan Kharisma, Proses Penyelesaian Sengketa Di LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI), Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 7.2, 2019.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2020
- _____, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2020
- Retno Harjanti Hartiningsih, Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien, Jurnal Maksigama, Vol 14 No 1, 2020.
- Rinaldi Syahputra, et.all, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia Vol 2 Special Issue 1, 2022.
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 2015

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2013
- Sansintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/83608-ID-inspanningsverbintenis-dan-result>.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2015
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Bandung, 2020
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 2019
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico Bandung, 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung, 2020
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Trihandini, Dyah, *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan Covid-19*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm.56.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Utrech, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 2018
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2017
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 2019
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016